



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 74 TAHUN 2025

TENTANG
FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA TENGAH
PERIODE 2025-2030

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Forum Penataan Ruang Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Penataan Ruang Provinsi Papua Tengah Periode 2025-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan .../3

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Forum Penataan Ruang Provinsi Papua Tengah Periode 2025-2030, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan pertimbangan berdasarkan permintaan dari Gubernur dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang di Wilayah Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Forum Penataan Ruang dapat memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan:
- a. kerawanan sosial;
 - b. gangguan keamanan;
 - c. kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.
- KEEMPAT : Dalam hal diperlukan kajian secara lebih mendalam terkait permasalahan penyelenggaraan penataan ruang, Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum Penataan Ruang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEENAM:/4

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 April 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/ 74 TAHUN 2025
TENTANG
FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI
PAPUA TENGAH PERIODE 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG

- I. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
- II. Wakil Ketua merangkap Anggota : Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Papua
- III. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah
- IV Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah
 - 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah
 - 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah
 - 5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
 - 6. Kepala Biro Pemerintahamn, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda
 - 7. Kepala Biro Hukum Setda
 - 8. Kepala Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda
 - 9. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
 - 10. Kepala Biro Organisasi Setda
 - 11. Kepala Biro Umum Setda
 - 12. Kepala Bidang .../2

12. Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah
13. Kepala Seksi Tata Ruang Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah
14. Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/ 74 TAHUN 2025
TENTANG
FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI
PAPUA TENGAH PERIODE 2025-2030

RINCIAN TUGAS FORUM PENATAAN RUANG

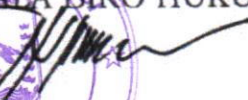
- a. Ketua merangkap Anggota : 1. merumuskan bahan kebijakan umum untuk kelancaran pelaksanaan Forum Penataan Ruang
2. memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan Forum Penataan Ruang
3. menetapkan mekanisme dan standar operasional prosedur;
4. merumuskan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Forum Penataan Ruang; dan
5. menyampaikan laporan pelaksanaan kinerjanya secara berkala setiap enam bulan kepada Gubernur.
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota : 1. membantu Ketua dalam merumuskan bahan kebijakan umum untuk kelancaran pelaksanaan Forum Penataan Ruang;
2. membantu Ketua dalam mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan pelaksanaan Forum Penataan Ruang; dan
3. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.
- c. Sekretaris merangkap Anggota : 1. menyusun struktur organisasi, personalia, dan tata kerja Sekretariat Forum Penataan Ruang;
2. membantu Ketua dan/atau Wakil Ketua dalam penyusunan bahan kebijakan untuk pelaksanaan Forum Penataan Ruang;
3. menyiapkan dan mengkompilasi bahan-bahan untuk pelaksanaan Forum Penataan Ruang;
4. melaksanakan layanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Penataan Ruang;
5. menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Forum Penataan Ruang; dan
6. melaksanakan tugas lain terkait penataan ruang yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.

d. Anggota .../2

d. Anggota

- : 1. membantu menyusun program kerja Forum Penataan Ruang;
2. mempersiapkan bahan-bahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan Forum Penataan Ruang; dan
3. melaksanakan tugas lain terkait penataan ruang yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

